



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh :

Sudirman Manopo bin Suleman Manopo, Lahir di Munte, 13 April 1973 (44 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan SD, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan Darah (-), Alamat Desa Munte Jaga II Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Farida Tendong binti Tating Tendong, Lahir di Kema, 24 Mei 1980 (37 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan SD, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan Darah (-), Alamat Desa Munte Jaga II Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.Mdo., tanggal 21 Maret 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2000 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Munte, dengan wali nikah yaitu ayah

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II bernama Tating Tendong dengan mahar berupa Uang Rp 50,000 dibayar tunai, dan yang menjadi *munakih*/Penghulu adalah A.M Tetiputy (alm) serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Yahya Tatedulo dan Ridwan Dalonsana;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejaka sementara Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut di KUA Kecamatan Likupang;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (Ba'dah Dukhul), namun belum dikaruniai anak;
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan nantinya untuk pengurusan segala yang berkaitan dengan pendataan;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Likupang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
9. Bahwa para Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara, karena tergolong dari keluarga tidak mampu (MISKIN) sebagaimana tercantum dalam surat keterangan kurang mampu dari Desa Munte dengan nomor: 120/SK/DM/III-2018 tertanggal ... Maret 2018;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sudirman Manopo bin Suleman**) dan Pemohon II (**Farida Tendong binti Tating Tendong**) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Oktober 2000 di Desa Munte Kecamatan Likupang Barat Kab. Minahasa Utara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Likupang sesuai dengan alamat domisili yang tertera di atas, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan para pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdsarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata para Pemohon meskipun telah dipanggil untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadiran para Penggugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, Majelis Hakim menilai, para Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak lagi hadir di persidangan, padahal semestinya ia harus datang membuktikan dalil-dalilnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa ia sudah tidak berkeinginan untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menyatakan permohonan Para Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara telah dipertimbangkan, yang pada pokoknya membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tersebut, gugur;
2. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa, 26 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1439 Hijriyah, oleh kami Dr. M. Basir, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Anis Ismail dan Drs. Nasaruddin Pampang, sebagai Hakim-hakim Anggota, serta pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan Dra. Vahria, sebagai Panitera, serta di luar hadirnya para Pemohon.

Ketua Majelis

Dr. M. Basir, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Anis Ismail

Drs. Nasaruddin Pampang

Panitera,

Dra. Vahria

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 0,-
2. Proses	Rp 0,-
3. Panggilan	Rp 0,-
4. Redaksi	Rp 0,-
5. Meterai	Rp 0,-

J u m l a h **Rp 0,-**

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MANADO
PANITERA,

Dra. VAHRIA

Ketua Majelis

Ttd

Dr. M. Basir, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Drs. Anis Ismail

Ttd

Drs. Nasaruddin Pampang

Panitera,

Ttd

Dra. Vahria

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)